

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini terkandung dalam amandemen ke-4 Pasal 1 ayat (3) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Hal ini menunjukkan bahwa dalam berjalannya pemerintahan, kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum. Selain itu, dalam Pembukaan UUDNRI 1945 yakni alinea ke-4 menjelaskan tentang tujuan Negara diantaranya memajukan kesejahteraan umum. Hal ini menegaskan mengenai penciptaan suatu kesejahteraan umum dalam Negara (*Welfare State*). Ketertiban sosial yang merujuk pada upaya menciptakan aman, damai dan tertib yang salah satu sarannya ialah hukum yang merupakan harga mutlak yang dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.¹

Salah satu bagian terpenting dari kesehatan adalah kesehatan reproduksi. Pengertian kesehatan dalam Pasal 1 angka ke-1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) berbunyi “Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan hidup produktif.”

Sementara itu, pada Pasal 54 ayat (1) UU Kesehatan berbunyi “Upaya

¹ Aji Mulyana, “Perbandingan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis”, *Wawasan Yuridika*, Vol. 01, No. 02, Tahun 2017, hlm. 142-143.

kesehatan reproduksi ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan sistem, fungsi dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.”

Pada pasal 55 UU Kesehatan berbunyi “Setiap orang berhak:

- a. Menjalani kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari diskriminasi, paksaan dan/atau kekerasan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama,
- b. Memperoleh informasi, edukasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan,
- c. Menerima pelayanan dan pemulihan kesehatan akibat tindak pidana kekerasan seksual.”

Aborsi merupakan salah satu bentuk implementasi dari pasal 55 UU Kesehatan.

Aborsi bukan merupakan rahasia umum dan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan, aborsi merupakan hal yang aktual dan peristiwanya terjadi dimanapun dan dapat dilakukan oleh berbagai kalangan baik secara legal maupun ilegal. Menurut KUHP, aborsi merupakan pengeluaran konsepsi kandungan sebelum masa kehamilan lengkap. Biasanya pada usia 38-40 minggu. Pengeluaran konsepsi terjadi pada saat janin belum mampu hidup di luar kandungan dengan berat kurang dari 500 gram atau kurang dari 20 minggu.²

² Meriska Lule, “Kajian Yuridis tentang Pidanaan Terhadap Perempuan Dibawah Umur yang Melakukan Aborsi Terhadap Bayi Hasil Perkosaan Menurut KUHP”, Lex Crimen, Vol. 08, No 03, Tahun 2019, hlm. 106-107.

Aborsi adalah pengguguran kandungan, keluarnya hasil konsepsi atau pembuahan sebelum waktunya. Dalam kamus Inggris-Indonesia, *Abortion* diterjemahkan dengan pengguguran kandungan. Kata *Abortion* dalam *Black's Law Dictionary* diterjemahkan menjadi aborsi dalam bahasa Indonesia mengandung arti: “*The spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or fetus. As used in illegal context refers to induced abortion.*” Dengan demikian, menurut *Black's Law Dictionary*, keguguran dengan keluarnya embrio atau *fetus* tidak semata-mata karena terjadi alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.³

Dalam dunia kedokteran, menggolongkan 2 macam aborsi yakni aborsi spontan (*spontaneous abortion*) dan aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*). Aborsi spontan (*spontaneous abortion*) merupakan keguguran atau luruhnya janin dalam kandungan secara alami tanpa adanya campur tangan manusia yang biasanya dikarenakan adanya kelainan indung telur atau akibat penyakit yang diderita ibu hamil. Sedangkan aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*) adalah pengeluaran janin yang dikeluarkan secara sengaja dan sebelum waktunya dengan cara mekanik, obat atau lainnya.⁴

Aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*) dibagi menjadi 2 yakni *abortus provocatus therapeuticus/medicinalis* dan *abortus provocatus criminalis*. *Abortus provocatus medicinalis* merupakan aborsi yang dilakukan

³ Rini Wulandari, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Abortus Provocatus Criminalis* (Tindak Pidana Aborsi)”, *Jurnal Rechtens*, Vol. 08, No. 02 Tahun 2019, hlm. 201.

⁴ Yuli Susanti, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (*Abortus Provocatus*) Korban Perkosaan”, *Syiar Hukum*, Vol. 14, No. 02, Tahun 2012, hlm. 291.

dikarenakan kehamilan yang mengancam nyawa ibu hamil. Aborsi jenis ini merupakan aborsi yang dilegalkan atau diperbolehkan karena indikasi medis. Sedangkan *abortus provocatus criminalis* merupakan aborsi yang melanggar hukum dan dilakukan tanpa adanya indikasi medis tertentu.⁵ Biasa dilakukan secara pribadi, oleh dukun bayi, dengan obat-obatan tertentu atau jamu, melakukan pijat, dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak pada tempat pelayanan kesehatan yang sah dan ditunjuk menteri kesehatan.⁶

Data statistik BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) menunjukkan bahwa sekitar 2.000.000 kasus aborsi telah terjadi setiap tahunnya di Indonesia.⁷ Aborsi menjadi isu kesehatan yang mendapatkan perhatian karena setiap tahunnya berbagai kalangan telah melakukan perdebatan dan diskusi tanpa pernah mencapai mufakat. Hal ini dikarenakan aborsi berkaitan dengan kesehatan, hukum, moral dan hak asasi manusia sehingga menjadi begitu *paradox*.⁸

Dalam perkembangannya aborsi tidak lagi menjadi isu kesehatan saja, akan tetapi menjadi isu hukum yang memunculkan banyak perdebatan dan pertentangan di dalam pengaturannya di Indonesia. Hal ini sebagai akibat dari lemahnya penegakkan hukum mengenai aborsi di Indonesia yang berakibat pada meningkatnya kasus-kasus aborsi setiap tahunnya.⁹

⁵ Elfan Winoto, "Tinjauan Hukum Terhadap Kegawatdaruratan Medis yang Timbul Akibat Kegagalan Usaha Aborsi", Jurnal Jariswara, Vol. 35, No. 01, Tahun 2020, hlm. 35.

⁶ Aroma Elmina Martha dan Singgih Sulaksa, "Legalisasi Aborsi", UII-Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 4.

⁷ Linda Firdawaty, "Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi)", Al-'Adalah, Vol. 14, No. 01, Tahun 2017, hlm. 108.

⁸ Bayu Anggara, "Harmonisasi Pengaturan Aborsi di Indonesia", Jurnal Hukum Saraswati, Vol. 03, No. 01, Tahun 2022, hlm. 120.

⁹ *Loc. Cit.*

Selain itu, perdebatan mengenai aborsi juga memunculkan 2 kelompok yakni kelompok *Pro-Choice* dan kelompok *Pro-Life*. Kelompok *Pro-Choice* adalah mereka yang melegalkan aborsi untuk mempertahankan hak Ibu. Sedangkan kelompok *Pro-Life* adalah mereka yang melarang dilakukannya aborsi dan mempertahankan hak anak (janin). Kelompok *Pro-Life* ini mendapatkan banyak dukungan dari Gereja atau umat Kristiani dengan pendapat bahwa orang Kristen harus tetap berpegang teguh pada Al-Kitab yang menegaskan bahwa Allah-lah yang membentuk manusia sejak dalam kandungan dan oleh sebab itu aborsi merupakan merusak karya Allah.¹⁰

Etika Kristen merupakan prinsip yang didasarkan pada pengambilan keputusan untuk melakukan sesuatu yang senantiasa memperhatikan Al-Kitab. Sedangkan menurut Brotosudarmo, “Ada 3 hal yang menentukan dalam pengambilan keputusan etika Kristen yaitu: 1) Doa, ibadah dan Roh Kudus, 2) Gereja dan Persekutuan, 3) Al-Kitab.” Ketiga hal tersebut sangat mempengaruhi orang Kristen dalam mengambil keputusan dan merupakan dasar dalam pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan orang Kristen bukan seperti kaum pragmatisme yang mengutamakan manfaat dan tujuan dalam bertindak. Dan juga berdasarkan hati nurani, tetapi orang Kristen dalam pengambilan keputusan harus menyerahkan kepada Tuhan dalam arti berdoa dan memohon kepada Tuhan dan didasarkan pada kebenaran firman Tuhan.¹¹

¹⁰ Agus Ilan dan Jamin Tanhidy, “*Tinjauan Terhadap Legislasi Aborsi*”, Jurnal Simpson, Vol. 01, No. 02, Tahun 2014, hlm. 184.

¹¹ Yosia Belo, “*Aborsi Ditinjau Dari Perspektif Etika Kristen*”, Jurnal Luxnox, Vol. 06, No. 02, Tahun 2020, hlm. 209-210.

H.Harming mengatakan menurut pandangan kaum Injil hal ini tidak dianggap benar. Alasannya, pertama, bayi yang ada dalam kandungan ibunya mengalami cacat, meskipun kemungkinan besar bahwa bayi yang dikandung mengalami tetapi dia berhak untuk hidup. Kedua, keluarga ini hidupnya berkekurangan, maka gereja, gembala dan orang Kristen berusaha untuk membantu keluarga ini. Ketiga, jika tidak melakukan aborsi maka keluarga tidak mampu menghidupi bayi dengan baik tetapi tidak harus membunuh bayi tersebut. Keempat, jika tidak melakukan aborsi terhadap anak tersebut hal itu dianggap sebagai keluarga yang membawa kutukan atau sial dan hal itu menjadi pergunjungan kaum keluarga atau masyarakat, hal itu belum tentu termasuk kutukan atau dosa. Alkitab mencatat dalam Injil Yohanes seperti berikut: “Murid-murid-Nya bertanya kepada-Nya (Yesus): “Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta ? Jawab Yesus: “Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia” (Yoh 9:2-3). Bahwa jelas sekali pandangan kaum Injil tidak menerima apapun alasannya mengenai aborsi dan hal itu melanggar perintah Tuhan (Kej 1:26-28, 31).¹²

Berdasarkan hal tersebut dalam etika Kristen yang didasarkan pada prinsip Alkitab, maka tidak dibenarkan orang Kristen melakukan aborsi. Hal ini jelas bertentangan dengan ajaran Alkitab. Dengan melakukan aborsi maka sama halnya dengan mengambil alih hak dan kedaulatan Tuhan atas ciptaan-Nya. Sementara Tuhan bersifat sangat begitu mencintai dan mengasihi setiap

¹² H.Harming, “*Kajian Etis-Teologis Terhadap Pandangan Pragmatisme Tentang Tindakan Aborsi*”, Sabda Jurnal Teologi Kristen, Vol. 01, No. 01, Tahun 2020, hlm. 71-74.

kehidupan manusia. Oleh karena itu, praktik dan tindakan aborsi tidak dapat dibenarkan untuk dilakukan oleh setiap orang atau secara khusus oleh setiap orang Kristen.¹³

Paus Benediktus XVI, dalam pidatonya pada pertemuan tentang masalah keluarga dan kehidupan di Amerika Latin pada 3 Desember 2005 menjelaskan bahwa, anak-anak adalah kekayaan terbesar dan aset paling berharga bagi sebuah keluarga. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk menyadari kejahatan yang terkandung dalam praktik aborsi. Tindakan ini bukan hanya merusak kehidupan manusia pada tahap awal, tetapi juga merupakan bentuk agresi terhadap seluruh masyarakat. Sebagai pemimpin dan pembuat kebijakan yang bertanggung jawab atas kesejahteraan umum, para politisi memiliki kewajiban moral untuk membela hak asasi untuk hidup, yang merupakan anugerah Tuhan.

Al-Quran sangat menghargai hak asasi yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya, termasuk hak hidup. Mengambil hak hidup seseorang tanpa kesalahan, maka hukumnya telah membunuh seluruh manusia. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa menghilangkan nyawa seseorang tidak diperbolehkan seperti yang ada dalam QS. Al-Maidah: 32:

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa “barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa

¹³ Yosia Belo, *Op. Cit*, hlm. 209-210.

yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

Sementara dalam surat Al-Isra': 31 dan 33 juga dijelaskan:

“Dan janganlah Kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu juga. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar. Dan janganlah Kamu membunuh nyawa seseorang yang dilarang Allah, kecuali alasan yang benar.”

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, Islam memberikan landasan hukum yang jelas bahwa kehidupan manusia itu suci sehingga haruslah dipelihara dan tidak boleh dihancurkan (diakhiri) kecuali dilakukan untuk suatu sebab atau alasan yang benar, seperti dalam eksekusi hukuman mati atau dalam perang atau dalam pembelaan diri yang dibenarkan.¹⁴

Menurut pendapat ‘Abd Al-Rahman Al-Baghdadi, pengguguran kandungan yang dilakukan setelah 40 hari masa kehamilan maka dihukumi haram. Hal tersebut dikarenakan surah Al-Mukminun (23): 14 yang berbunyi:

“Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu

¹⁴ Budiyanto dan Siti Ngainnur Rohmah, “Analisis Tindakan Aborsi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”, Vol. 07, No. 09, Tahun 2020, hlm. 802.

Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Maha Suci Allah, pencipta yang baik.”

Dalam surah Nur (71) ayat 14 berbunyi “Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.” Kemudian surah Al-Mukminun (23): 12, 13 dan 14 berbunyi “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.” Kemudian surah Al-Mukminun: 13 berbunyi “Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).”

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa tindakan aborsi haram dilakukan. Hal ini dikarenakan untuk memelihara dan melindungi jiwa dari berbagai ancaman serta memelihara eksistensi kehidupan umat manusia.¹⁵ Akan tetapi, aborsi akibat perkosaan masih memunculkan perdebatan tak berujung. Hal ini dikarenakan tidak terdapat nas yang secara khusus mengatur aborsi akibat perkosaan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi menentukan bahwa aborsi akibat perkosaan dibolehkan selama masa kehamilan tidak lebih dari 40 hari berdasarkan Fatwa MUI tentang aborsi pada ketentuan nomor 2:

“Aborsi diperbolehkan dikarenakan *udzur*, baik yang bersifat darurat maupun *hajat*:

- a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:

¹⁵ *Ibid*, hlm. 810.

1. Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, *TBC* dengan *caverna* dan penyakit-penyakit berat lainnya yang seharusnya ditetapkan oleh tim dokter.
 2. Dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si Ibu.
- b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat dibolehkan aborsi adalah:
1. Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
 2. Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang didalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter dan ulama.
- c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin 40 hari.

Dibolehkannya aborsi akibat tindak pidana kekerasan seksual/perkosaan dikarenakan perempuan korban kekerasan seksual memiliki trauma psikologis secara khusus sehingga menyulitkan untuk tetap mempertahankan kandungannya.¹⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat ancaman bagi pelaku tindakan penghilangan nyawa, dalam hal ini dapat berupa pembunuhan berencana yang diancam dengan pidana hukuman mati. Selain itu terdapat juga penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang dan

¹⁶ Sabarudin Ahmad, "*Hukum Aborsi Akibat Perkosaan (Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi)*", EL-Maslahah, Vol. 08, No. 02, Tahun 2018, hlm. 167-168.

pembunuhan bayi dalam kandungan yang dikenal dengan tindak pidana aborsi.

Aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 299, 283, 346, 347, 348 dan 349. Dalam KUHP secara jelas dan mutlak melarang tindakan aborsi, baik abortus provocatus medicinalis maupun abortus provocatus criminalis. Tindakan aborsi berdasarkan KUHP merupakan tindakan kriminal dan yang menerima sanksi pidana ialah ibu yang melakukan aborsi, dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi dan orang-orang yang mendukung atau membantu dilaksanakannya aborsi.¹⁷ Contohnya dalam perkara No. 5/PID.SUS-ANAK/2018/PN. MBN yang memvonis anak usia 15 tahun dengan pidana penjara selama 6 bulan karena melakukan aborsi hasil kekerasan seksual.

Dalam Pasal 60 ayat (1) UU Kesehatan memperbolehkan dilakukan aborsi dengan ketentuan sesuai KUHP. Akan tetapi dalam KUHP secara tegas dan mutlak melarang tindakan aborsi dengan alasan apapun, baik dengan alasan medis maupun non-medis. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul; “*Abortus Provocatus* oleh Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.”

B. Rumusan Masalah

¹⁷ Yuke Novia Langie, “*Tinjauan Yuridis Atas Aborsi di Indonesia (Studi Kasus di Kota Manado)*”, Jurnal Lex Societas, Vol. 02, No. 02, Tahun 2014, hlm. 53.

Rumusan masalah merupakan spesifikasi dan sistematisasi dari rumusan judul. Spesifikasi artinya dengan satu rumusan permasalahan dimaksudkan peneliti akan fokus pada substansi isu hukum yang ingin dibahas untuk menghasilkan argumentasi hukum. Rumusan masalah yang satu lagi juga menunjukkan fokus pembahasan isu hukum dari aspek berbeda dengan aspek masalah pertama namun masih terkait. Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana aborsi oleh korban kekerasan seksual di Indonesia ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pelaku aborsi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian sudah seharusnya memiliki tujuan. Tidak mungkin ada suatu kegiatan penelitian tanpa memiliki tujuan. Disebut tujuan penelitian karena merupakan “menggambarkan arah atau penegasan mengenai apa yang hendak dicapai atau dituju dalam pelaksanaan penelitian.”

Sedangkan tujuan penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah untuk:

1. Mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum, sehingga dapat merumuskan masalah dan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum, sehingga dapat merumuskan hipotesa.
2. Untuk mengembangkan secara lengkap aspek-aspek hukum dari;

- a. Suatu keadaan
 - b. Perilaku pribadi
 - c. Perilaku kelompok
3. Mendapatkan keterangan tentang frekuensi peristiwa hukum, memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala hukum dan gejala lain (yang biasanya berlandaskan hipotesa).
 4. Menguji hipotesa yang berisikan hubungan-hubungan sebab akibat (harus didasarkan hipotesis).

Berdasarkan hal tersebut maka kegunaan penelitian ini ialah;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana Abortus Provocatus berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku aborsi korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan baru, mengembangkan maksudnya, memperluas dan menggali lebih dalam realitas yang sudah ada.

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

K.1. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya

hukum pidana materiil dan formil yang berkaitan dengan pemidanaan pelaku *Abortus Provocatus* oleh korban tindak pidana kekerasan seksual.

2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai referensi guna menunjang ilmu pengetahuan, utamanya dalam bidang hukum pidana di Indonesia.

K.2. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pegangan dan pedoman bagi pembuat Peraturan Perundang-Undangan, pengambil keputusan yang berada dalam jajaran Pemerintah Eksekutif, Legislatif maupun Penegak hukum lainnya. Bagi kalangan Praktisi Hukum maupun Akademisi hukum serta Masyarakat.
2. Hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban pidana *Abortus Provocatus* dan perlindungan hukum bagi pelaku *Abortus Provocatus* oleh korban tindak pidana kekerasan seksual.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum diperlukan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai sistematika penulisan. Sistematika penulisan hukum merupakan gambaran susunan penelitian yang terdiri dari Bab 1 hingga V dan terdiri dari beberapa sub-bab yang berfungsi untuk memudahkan penjabaran pembahasan serta pemahaman isu yang sedang dikaji sesuai dengan aturan

penulisan ilmu hukum. Sistematika penulisan hukum yang digunakan Penulis ialah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti yang terdiri atas pengertian perlindungan hukum, pengertian umum tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian tindak pidana kekerasan seksual, Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, pengertian aborsi, jenis-jenis aborsi, pengaturan aborsi di Indonesia dan tinjauan umum korban.

BAB III; METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan oleh peneliti.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini disajikan hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan fakta atau data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka atau hasil penelitian lapangan dengan teori atau peraturan Perundang-Undangan.

BAB V: PENUTUP

Inti bab ini berisikan kesimpulan dan saran.